

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lingkungan hidup yang bersih dan sehat merupakan fondasi bagi kualitas hidup masyarakat. Munajat Danusaputra (dalam Widodo, 2023), mendefinisikan lingkungan mencakup sumber daya, kondisi, serta manusia beserta segala perilakunya. Semua ini berada dalam suatu ruang yang mempengaruhi keberlangsungan hidup mereka. Keberadaan udara yang segar, air bersih, dan tanah subur mendukung kesehatan fisik dan mental individu serta keberlangsungan ekosistem. Lingkungan hidup adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia, yaitu suatu sistem di mana manusia berperan aktif dalam mengatur ekosistem (Safitri et al., 2020).

Dalam konteks sosial, lingkungan yang baik juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan ruang untuk interaksi sosial yang positif dan mendukung kegiatan produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab. Namun, pencemaran lingkungan telah menjadi masalah serius di banyak wilayah, termasuk Indonesia. Pencemaran lingkungan hidup selain dipengaruhi faktor iklim, cuaca, dan faktor alam lainnya juga dipengaruhi oleh ulah manusia sendiri yang melakukan aktivitas yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan (Kholid Basyaiban & Wartiningsih, 2021). Praktik pembuangan sampah sembarangan, limbah yang tidak terkelola dengan baik menyebabkan pencemaran air, tanah dan udara. Sampah plastik yang menumpuk di sungai, tepian jalan, limbah industri yang

mencemari sumber air, serta polusi udara akibat kendaraan dan pembakaran sampah, semakin memperburuk kondisi lingkungan.

Dampak negatif pencemaran lingkungan sangat luas. Dari segi kesehatan, pencemaran udara dapat menyebabkan penyakit pernapasan, alergi, dan berbagai gangguan kesehatan lainnya. Sementara itu, pencemaran air dapat mengakibatkan masalah kesehatan serius, seperti diare dan infeksi. Selain itu, pencemaran lingkungan juga merusak ekosistem, mengancam keberagaman hayati, dan mengganggu fungsi alami yang penting untuk kehidupan. Kesejahteraan sosial pun terpengaruh, karena komunitas yang terkena dampak sering kali mengalami penurunan kualitas hidup dan peluang ekonomi yang menurun.

Desa Medan Estate merupakan desa di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, provinsi Sumatera Utara. Kondisi lingkungan hidup di Desa Medan Estate menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan pencemaran. Salah satu masalah paling signifikan adalah pembuangan sampah sembarangan. Limbah rumah tangga, plastik, dan limbah pertanian seringkali dibuang di area yang tidak semestinya, seperti tepian jalan, parit dan lahan kosong. Dampaknya menyebabkan pembakaran sampah yang tidak terkelola mengakibatkan gangguan pernapasan pada penduduk, aroma yang tidak sedap, menyebabkan banjir yang mengakibatkan timbulnya penyakit serta dengan berserakannya sampah di badan jalan menyebabkan orang yang berkendara seringkali terjatuh. Hal tersebut dapat dilihat sebagaimana pada beberapa kasus yang telah terjadi berikut.

Kasus yang pertama dapat dilihat di sepanjang Jalan Treves Area, Desa

Medan Estate. Dari data yang diperoleh tersebut dijelaskan bahwa pengendara yang melintasi jalan ini mengeluhkan bau busuk saat melintas di Jalan Treves Area, Desa Medan Estate Kabupaten Deli Serdang. Tumpukan sampah tersebut mengular di pinggir jalan sehingga ketika melintasi jalan tersebut bau busuk langsung tercium. Ada berbagai jenis sampah seperti sampah plastik, popok bayi, hingga limbah makanan. Tidak hanya pengendara, namun warga setempat ternyata juga resah dengan bau anyir dari sampah tersebut.

(<https://www.detik.com/sumut/berita/d-6905708/tumpukan-sampah-mengular-di-jalan-veteran-deli-serdang-bikin-bau-busuk>)

Gambar 1.1

Kondisi Jalan Treves Area



Sumber: Dokumen Pribadi

Selanjutnya, kasus yang kedua terjadi di sepanjang Jalan Warakauri, Pasar IV, Desa Medan Estate. Dilansir dari berita *eksisnews.com*, seorang warga Jalan Warakauri mengungkapkan bahwa tumpukan sampah di lokasi tersebut sudah ada

sejak lama dan hingga kini tidak mendapatkan perhatian dari instansi terkait. Ia menyebutkan bahwa sampah itu berasal dari warga yang sengaja membuangnya saat melintas. Selain itu, warga sekitar juga mengeluhkan bau tidak sedap dan banjir yang disebabkan oleh sampah yang berserakan.

(<https://eksisnews.com/jorok-di-kecamatan-percut-sei-tuan-tumpukan-sampah-ada-dimana-mana/>)

Gambar 1.2

Kondisi Jalan Warakauri



Sumber: Internet

Aturan tentang pengelolaan sampah di Indonesia diatur dalam beberapa undang-undang dan peraturan, salah satunya adalah Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e, dinyatakan bahwa setiap orang dilarang membuang sampah tidak pada tempat yang telah

ditentukan dan disediakan. Aturan ini bertujuan untuk menjaga kebersihan lingkungan dan mencegah dampak negatif dari penumpukan sampah.

Selain itu, ada Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah, yang merupakan regulasi penting yang mengatur cara pengelolaan sampah di daerah tersebut. Dalam Pasal 41 Perda No. 4 Tahun 2021 disebutkan bahwa melarang setiap orang atau pelaku usaha untuk membuang sampah, kotoran, atau barang bekas lainnya disaluran air atau selokan, jalan, bahu jalan, trotoar, tempat umum, atau lokasi lain yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah. Melalui peraturan ini, diharapkan setiap warga dan pelaku usaha dapat berkontribusi dalam mengurangi sampah dan melestarikan lingkungan, serta mematuhi aturan yang ditetapkan untuk menjaga kesehatan dan kebersihan di Kabupaten Deli Serdang.

Meskipun sudah ada aturan yang jelas, penegakan hukum terkait pengelolaan sampah seringkali menghadapi tantangan. Faktanya, penegakan hukum terhadap pelanggaran terkait pengelolaan sampah masih lemah sehingga menyebabkan banyaknya kasus pencemaran lingkungan hidup akibat pembuangan sampah. Masih banyaknya tumpukan sampah yang berserakan di tepian jalan di Desa Medan Estate, bahkan juga di gang-gang warga, lahan kosong dan parit, dipenuhi gumpalan-gumpalan sampah yang seharusnya tidak dijadikan tempat pembuangan.

Salah satu isu utama yang perlu diperhatikan adalah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Banyak warga yang belum memahami pentingnya menjaga kebersihan dan konsekuensi dari pembuangan

sampah sembarangan, baik dari segi kesehatan maupun dampak lingkungan. Kurangnya pemahaman ini sering kali diakibatkan oleh minimnya sosialisasi dan edukasi dari pihak pemerintah mengenai konsekuensi pencemaran lingkungan.

Selain itu, kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah juga menjadi tantangan signifikan. Masyarakat cenderung bersikap pasif dan kurang terlibat dalam program-program yang dirancang untuk mengatasi masalah pengelolaan sampah. Minimnya pengawasan dari pemerintah juga menjadi faktor yang memperburuk situasi. Lemahnya sistem pengawasan yang dilakukan pemerintah menyebabkan banyaknya pelanggaran pencemaran lingkungan hidup akibat pembuangan sampah tidak terdeteksi. Tanpa adanya tindakan tegas terhadap pelanggar, masyarakat akan selalu merasa tidak ada konsekuensi dari tindakan mereka sehingga memicu praktik pembuangan sampah yang tidak bertanggung jawab terus terulang.

Oleh karena itu, hukum berfungsi sebagai landasan dan pengatur kepentingan lingkungan hidup dan masyarakat. Agar dapat menjadi landasan berpikir, hukum harus diterapkan dan ditegakkan dengan cara yang melindungi kepentingan masyarakat. Sebagai pengatur dan penegak hukum, pemerintah memegang peranan penting dalam memaksimalkan penegakan hukum dan menjadi panutan bagi masyarakat dalam mematuhi hukum yang berlaku.

Dengan demikian, penegakan hukum oleh pemerintah perlu ditegakkan dengan tegas untuk memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa pelanggaran terhadap peraturan pengelolaan sampah tidak akan dibiarkan. Upaya penegakan hukum dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup

dan menindaklanjuti kasus-kasus pelanggaran terkait pencemaran lingkungan hidup akibat pembuangan sampah. Hal ini bertujuan untuk menghukum pelanggar agar mereka merasakan efek jera atas perbuatan yang dilakukan.

Peneliti melihat dan tertarik untuk meneliti secara mendalam fenomena yang terjadi di Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana yang telah diuraikan pada latar belakang masalah di atas. Dengan demikian, dengan judul penelitian “Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Pembuangan Sampah di Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang”, penulis berharap dapat mengkaji bagaimana pemerintah melakukan penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan akibat pembuangan sampah sembarangan di tempat umum, di jalan raya, dan di permukiman warga Desa Medan Estate.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari penjelasan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Masalah-masalah tersebut akan menjadi titik tolak untuk menggali lebih dalam mengenai masalah yang relevan dan mencari solusi yang tepat diuraikan sebagai berikut:

1. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan dampak pencemaran lingkungan.
2. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.
3. Peran pemerintah dalam kasus pencemaran lingkungan hidup di Desa Medan Estate.
4. Penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan hidup akibat

pembuangan sampah di Desa Medan Estate.

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan batasan pada masalah yang telah diuraikan dalam latar belakang agar dapat memfokuskan pada masalah utama yang akan diteliti, yaitu: Penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan hidup akibat pembuangan sampah di Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah dikemukakan diatas maka yang menjadi pokok masalah adalah:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan hidup akibat pembuangan sampah di Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang?
2. Apa saja faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan hidup akibat pembuangan sampah di Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan terhadap pencemaran lingkungan hidup akibat pembuangan sampah di Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap

pencemaran lingkungan hidup akibat pembuangan sampah di Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

1.6 Manfaat Penelitian

Diharapkan hasil penelitian ini memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman lebih dalam tentang penerapan hukum lingkungan, khususnya penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan hidup.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi berbagai pihak, antara lain:

- a. Bagi pemerintah, dapat memberikan informasi yang berguna untuk merumuskan kebijakan dan regulasi yang lebih efektif dalam penegakan hukum terkait pencemaran lingkungan dan juga membantu pemerintah memahami penyebab dan dampak pencemaran akibat pembuangan sampah, sehingga dapat mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat.
- b. Bagi masyarakat, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak pencemaran lingkungan dan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekitar.
- c. Bagi penulis, menambah wawasan dan pemahaman penulis mengenai

masalah pencemaran lingkungan hidup dan penegakan hukum.



THE
Character Building
UNIVERSITY